



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baruas, 20 November 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafidah, S.H dan kawan-kawan, para Advokat- Pengacara-Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RAFIDAH, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Jenderal A.H Nasution/Jln Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C, No. 44, Ujung Gurap, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 14 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 9/SK/II/2025/PA.Pspk Tanggal 16 Januari 2025, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dalan Lidang, 02 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Kernet Supir Mobil ALS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, No. Hp:

xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik dengan nomor register 682232-15012025CHU pada tanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 17 Januari 2025, tercatat dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/03/X/2008;
2. Bahwa perkenalan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan dikenalkan langsung dari ibu Tergugat selama  $\pm$  1 (satu) minggu, kemudian setelah merasa cocok antara Penggugat dengan Tergugat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan;
3. Bahwa saat menikah status Pengugat adalah sebagai seorang gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Medan selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah orangtua Tergugat yang berada di alamat sebagaimana Tergugat diatas;
5. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx (Dalan Lidang, 17 Juni 2009);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Dalam Lidang, 13 September 2014);
- 5.3. XXXXXXXX (Panyabungan, 05 Oktober 2018);
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, Tergugat bekerja sebagai kernet supir mobil bus ALS dan Penggugat berkegiatan sebagai mengurus rumah tangga;
7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 dikarenakan pada saat itu Penggugat berselisih paham dengan kakak ipar Penggugat yang menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat terlalu berpihak pada keluarganya;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut diatas Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan yang berada di medan selama  $\pm$  1 (satu) minggu, kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama dengan sendirinya tanpa ada bujukan dari Tergugat;
9. Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain :
  - 9.1. Tergugat diduga memiliki WIL (wanita idaman lain);
  - 9.2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang;
11. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2020, dikarenakan pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat membawa WIL ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
12. Bahwa sejak pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun memberi napkah baik lahir maupun pada Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama ± 12 (dua belas) tahun, kemudian sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang dan sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut – turut padahal sudah dipanggil secara patut ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk tertanggal 20 Januari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa, identitas Kuasa Penggugat dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx Tanggal 03 Agustus 2021 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/03/X/2008, tertanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1277030908210004 Tanggal 18 Januari 2023 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

## Saksi-Saksi:

1. xxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxxxx karena saksi adalah tante Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di medan dan terahir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki Wanita lain serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita lain karena Penggugat menceritakan kepada saksi Tergugat pernah membawa Wanita selingkuhan tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan itulah yang menjadi pemicu

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjahit, Tempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxx karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan xxxxxxx, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di medan dan terahir pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki Wanita lain serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita lain karena Penggugat menceritakan kepada saksi Tergugat pernah membawa Wanita selingkuhan tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan itulah yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk tanggal 20 Januari 2025 dan tanggal 11 Februari

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H., dan kawan-kawan., berdasarkan kekuatan Surat Khusus tanggal 14 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 9/SK/II/2025/PA.Pspk Tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/03/X/2008, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) sejak tanggal 06 Oktober 2008, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam susunan keluarga secara negara dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 17 Juni 2009, XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 13 September 2014 dan XXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2009, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 1. Tergugat diduga memiliki WIL (wanita idaman lain), 2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2020. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebagaimana keterangannya mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2008 di Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai tiga

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah membawa Wanita selingkuhan tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan itulah yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Zainul Fajri, S.H.I., M.A**  
Panitera Sidang,

**Nazaruddin, S.H**

#### Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	38.000,00
3. PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	<b>198.000,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Pspk